

e-ISSN 2962-3480

ANDREW LAW JOURNAL

VOLUME 3 NOMOR 2 - DESEMBER 2024

Published by

**ANDREW LAW
CENTER**

STRATEGI PENCEGAHAN MONEY POLITIC DALAM PEMILIHAN UMUM DI KECAMATAN BINAWIDYA KOTA PEKANBARU

SAUT MARULI TUA MANIK, CHENY BERLIAN, SURYA MANDAI

Universitas Muhammadiyah Riau

sautmarulituamanik@umri.ac.id, chenyberlian@umri.ac.id

ABSTRACT

Based on Article 280 Paragraph (1) Letter j of Law Number 7 of 2017 concerning the Implementation of General Elections, it is stipulated that the General Election campaign implementers and the General Election campaign team in the General Election campaign are prohibited from promising or giving money or other materials to campaign participants. This research was conducted in Binawidya District, Pekanbaru City. The method used in this research is empirical legal research. Money politics in the 2024 General Election occurred in Binawidya District. Supervision of the implementation of the General Election in Binawidya District is carried out by the Binawidya District General Election Supervisory Committee. Violation of Article 280 Paragraph (1) Letter j of Law Number 7 of 2017 concerning the Implementation of General Elections is a criminal offense in the General Election. The strategy for preventing money politics in the General Election in Binawidya District is strict law enforcement, public education, participatory supervision, cooperation with the media, political education, and sufficient prevention funding.

Keywords: Money Politic, Prevention, Strategy

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 280 Ayat (1) Huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum diatur bahwa pelaksana kampanye Pemilihan Umum dan tim kampanye Pemilihan Umum dalam kampanye Pemilihan Umum dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain kepada peserta kampanye. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. *Money politic* dalam Pemilihan Umum tahun 2024 terjadi di Kecamatan Binawidya. Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kecamatan Binawidya dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Binawidya. Pelanggaran terhadap Pasal 280 Ayat (1) Huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum merupakan tindak pidana Pemilihan Umum. Strategi pencegahan *money politic* dalam Pemilihan Umum di Kecamatan Binawidya yaitu penegakan hukum yang tegas, edukasi masyarakat, pengawasan partisipatif, kerja sama dengan media, pendidikan politik, dan pendanaan pencegahan yang cukup.

Published by

Kata kunci: *Money Politic*, Pencegahan, Strategi

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Negara Indonesia menganut Asas Luber yang artinya Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia. Asas Luber sudah ada sejak Zaman Orde Baru. Pada Era Reformasi, berkembanglah Asas Jurdil yang artinya Jujur dan Adil. Pasal 22 E Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Pemilihan Umum dijalankan oleh lembaga kepegiluan, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum bertugas menyelenggarakan Pemilihan Umum. Sementara itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum yang Luber dan Jurdil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemilihan Umum seringkali ternoda dengan adanya kecurangan yang

dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Salah satu kecurangan tersebut adalah *money politic*. Berdasarkan Pasal 280 Ayat (1) Huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum diatur bahwa pelaksana kampanye Pemilihan Umum dan tim kampanye Pemilihan Umum dalam kampanye Pemilihan Umum dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain kepada peserta kampanye.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru. Kecamatan Binawidya dibentuk pada tahun 2020 sebagai pemekaran dari Kecamatan Tampan. Kecamatan Binawidya memiliki 5 kelurahan yaitu Kelurahan Binawidya, Kelurahan Delima, Kelurahan Simpang Baru, Kelurahan Sungai Sibam, dan Kelurahan Tobek Godang. Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum tahun 2024 di Kecamatan Binawidya berjumlah 52.767 orang.

Money politic adalah salah satu pangkal dari tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, diperlukan strategi pencegahan *money politic* dalam Pemilihan Umum di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru,

terutama oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Dari latar belakang masalah yang telah digambarkan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi pencegahan money politic dalam Pemilihan Umum di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu kegiatan ilmiah dalam menganalisa implementasi peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh di lokasi penelitian serta data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan kabupaten/kota yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum. Badan Pengawas Pemilihan Umum terdiri atas Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten dan Badan Pengawas Pemilihan Umum kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum kelurahan dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, serta Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Dari wawancara penelitian yang dilakukan dengan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Binawidya, Andre Nusia, disampaikan bahwa pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kecamatan Binawidya dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Binawidya

Published by

yang berkedudukan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya.

Berdasarkan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum disebutkan bahwa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Binawidya yaitu:

1. Melakukan pencegahan dan penindakan di Kecamatan Binawidya terhadap pelanggaran Pemilihan Umum.
2. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kecamatan Binawidya.
3. Mencegah terjadinya praktik politik uang di Kecamatan Binawidya.
4. Mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
5. Mengawasi pelaksanaan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum; putusan pengadilan mengenai pelanggaran Pemilihan Umum dan sengketa Pemilihan Umum; putusan/keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum kota; keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum kota; serta keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan arsip berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kecamatan Binawidya.
8. Mengevaluasi pengawasan Pemilihan Umum di Kecamatan Binawidya.
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari wawancara penelitian yang dilakukan dengan perwakilan masyarakat Kecamatan Binawidya yang berinisial LM

dan FK disampaikan bahwa *money politic* dalam Pemilihan Umum tahun 2024 terjadi di Kecamatan Binawidya, namun masyarakat tidak berani melaporkannya karena khawatir keamanannya tidak terjamin. Selain itu, masyarakat tidak ingin melaporkannya karena takut hubungan dengan sesama masyarakat menjadi terganggu.

Pelanggaran terhadap Pasal 280 Ayat (1) Huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum merupakan tindak pidana Pemilihan Umum. Strategi pencegahan *money politic* dalam Pemilihan Umum di Kecamatan Binawidya yaitu:

1. Penegakan hukum yang tegas
2. Edukasi masyarakat
3. Pengawasan partisipatif
4. Kerja sama dengan media
5. Pendidikan politik
6. Pendanaan pencegahan yang cukup.

KESIMPULAN

Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan

kabupaten/kota yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 280 Ayat (1) Huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum diatur bahwa pelaksana kampanye Pemilihan Umum dan tim kampanye Pemilihan Umum dalam kampanye Pemilihan Umum dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain kepada peserta kampanye. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru. *Money politic* dalam Pemilihan Umum tahun 2024 terjadi di Kecamatan Binawidya. Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kecamatan Binawidya dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Binawidya. Pelanggaran terhadap Pasal 280 Ayat (1) Huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum merupakan tindak pidana Pemilihan Umum. Strategi pencegahan *money politic* dalam Pemilihan Umum di Kecamatan Binawidya yaitu penegakan hukum yang tegas, edukasi masyarakat, pengawasan partisipatif, kerja sama

dengan media, pendidikan politik, dan pendanaan pencegahan yang cukup.

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”. *Journal of Sharia and Law*, Volume 3, Nomor 3, 2014.

DAFTAR PUSTAKA

- Alboin Pasaribu. “Tafsir Konstitusional atas Kemandirian Penyelenggara Pemilu dan Pilkada”. *Jurnal Konstitusi*, Volume 2, Nomor 2, 2019.
- Andrew Shandy Utama. “Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia”. *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Volume 1, Nomor 3, 2019.
- Andrew Shandy Utama. “Law and Social Dynamics of Society”. *International Journal of Law and Public Policy*, Volume 3, Issue 2, 2021.
- Panjalu Wiranggani. *Demokrasi*. Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2017.
- Ramlan Surbakti dan Kris Nugroho. *Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif*. Jakarta: Pusat Studi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2015.
- Rosi Riantami. “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir terhadap Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang
- Saldi Isra dan Khairul Fahmi. *Pemilihan Umum Demokratis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Toni dan Andrew Shandy Utama. “Pengaruh Rezim Politik terhadap Karakter Produk Hukum di Indonesia”. *Journal of Criminology and Justice*, Volume 1, Nomor 1, 2021.
- Topo Santoso dan Ida Budhiati. *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.